

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
2025

Kpt 54 TAHUN 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan program kegiatan reformasi birokrasi tahun 2025 dan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), maka perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara nomor 54 tahun 2025 tentang budaya kerja di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; SE MenPANRB No. 6 Tahun 2025; SE No. 23 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Toraja Utara ini diatur: Budaya Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara yang tercantum pada lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 30 Oktober 2025.
- Lamp.: 10 hlm.